

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI
(Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang- undangan
Tentang Kepolisian)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BADRATUN NAFIS

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

NIM 210101129

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI
(Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang- undangan
Tentang Kepolisian)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

BADRATUN NAFIS

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM 210101129

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP 197104152006042024

Pembimbing II,



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP 199006122020121013

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI
(Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang- undangan
Tentang Kepolisian)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Progran Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Keluarga
Pada Hari/Tanggal:

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,




Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I,



Misran, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji II,



Mumtaznur, S.I.P., MA.
NIP. 198609092014032002



Mengetahui,
Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badratun Nafis
NIM : 210101129
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Januari 2025

Yang menyatakan


Badratun Nafis



ABSTRAK

Nama : Badratun Nafis
NIM : 210101129
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Tentang Kepolisian)

Tanggal Sidang : 14 Januari 2025
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Sitti Mawar, S. Ag., M.H.
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata kunci : *Poligami, Maslahah Mursalah*

Poligami adalah perkawinan dimana suami memiliki atau mengawini istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam poligami diperbolehkan sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisaa' ayat 32. Namun dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat (1) dijelaskan bahwa "Pegawai negeri pada polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/ suami". Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan poligami bagi anggota Polri dan kedua bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap larangan poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (1). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*), dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, adapun data primer pada penelitian ini bersumber pada Perpol nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat (1), sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menjelaskan bahwa ketentuan larangan poligami bagi anggota polri tersebut bertentangan dengan syariat Islam, karena dalam Islam telah di jelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 32, dalam hadis Nabi, dan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Islam membolehkan poligami tanpa memandang derajat seseorang, namun diperketat dengan syarat dapat berlaku adil, dan dibatasi hanya dengan empat orang istri. Menurut perspektif *maslahah mursalah*, larangan poligami bagi anggota Polri tersebut dianggap relevan atau sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena mendatangkan kemaslahatan (*Jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*Dar' al-mafasid*). Adapun kemaslahatan dari pelarangan poligami bagi anggota polri tersebut yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan, menjaga citra institusi Polri, dan Meningkatkan fokus anggota polri dalam menjalankan tugasnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Tentang Kepolisian)”.

Keberhasilan dalam penulisan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moral maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, yaitu Ayahanda Rusli M. Kasem dan Ibunda tercinta Rohani Basyah yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa. Terimakasih untuk semuanya, berkat do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi. I love you more.
2. Kepada saudara sekandung saya tercinta, kakak Nora Fitri, abang Mirza Fahlevi dan adek Haikal yang terus memberi semangat sebagai *support system* terbaik saya, semoga kita semakin sukses kedepannya.
3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Prof. Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag., Wakil Rektor III UIN Ar-Raniry.
5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
6. Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A., Ketua Prodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc. M.A., selaku Penasehat Akademik.
8. Ibuk Sitti Mawar, S.Ag., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Muhammad Husnul, M.H.I., selaku Pembimbing Kedua.
9. Seluruh Staff pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
10. Bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
11. Sahabat seperjuangan yaitu Cut Nandini Regianti, Rika Safira dan seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah membersamai penulis dan senantiasa memberikan bantuan serta dukungan dan semangat agar bersama-sama dapat meraih cita-cita yang kita impikan, semoga kita bisa sukses dunia akhirat.

Diakhir tulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima semua masukan dan saran dalam mengembangkan penulisan ini. semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, juga kepada para pembaca semua. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. *Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.*

Banda Aceh, 3 Januari 2025
Penulis,

Badratun Nafis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengantitik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengantitik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	ء	koma terbalik(di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengantitik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	K	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

		h					
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	S y	es dan ya	ء	Hamz Ah	ʿ	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yāʾ	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fatḥah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>Dḥammah</i>	U	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...أ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	<i>Dhammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

4. *Tā' marbūṭḥah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭḥah* hidup

Tā' marbūṭḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭḥah* mati

Tā' marbūṭḥah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭḥah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Talhah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-hajj*

نُعَمَّ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلِ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسِ - *asy-syamsu*

القَلَمِ - *al-qalamu*

البَدِيعِ - *al-badī‘u*

الجلالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta'khuḏūna*

النَّوْءُ - *an-nau'*

شَيْءٌ - *syai'un*

إِنَّ - *inna*

أَمْرٌ - *umirtu*

أَكَلَ - *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa aful al-kaila wa-almizān*

Wa aful-kaila wal-mizān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīmul-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti

Manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*

سَيُحْرَمُ الرَّمْضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ *Syahru Ramadānal-lazī unzila fihil Qur ‘ā*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘ahu bil-ufuqil-mubini

الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *NaSruN minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid


Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing skripsi.....65



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data	13
4. Tehnik Pengumpulan Data	13
5. Tehnik Analisis Data	14
6. Pedoman Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI DAN MASLAHAH MURSALAH	16
A. Tinjauan Umum Tentang Poligami	16
1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum.....	16
2. Ketentuan Poligami Dalam Hukum Islam.....	20
3. Ketentuan Poligami Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	26
4. Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam	27
5. Hikmah Poligami.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah Mursalah</i>	32
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	32
2. Dasar Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	33
3. Syarat- Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	37

BAB TIGA ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI.....	40
A. Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018.....	40
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Larangan Poligami Bagi Anggota Polri.....	42
C. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4.....	47
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	64
DAFTAR LAMPIRAN	65



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.¹ Sedangkan dalam bahasa Arab, poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*.² Poligami menurut kamus bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.

Secara etimologis dapat dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan.³ Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah perkawinan dimana suami memiliki atau mengawini istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Adapun dasar dari kebolehan poligami dalam Islam yaitu dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 sebagai berikut:

¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 789.

² Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985), hlm. 970.

³ Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), hlm. 693.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا
 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ اللَّهِ الَّذِي لَا تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS.an-Nisâ [4]: 3).

Adapun hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang poligami adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيَّلَانَ بْنَ سَلْمَةَ التَّقْفِيَّيَّ اسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ
 فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi).⁴

Berdasarkan ayat Al-Quran dan hadist di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum dari poligami itu adalah *mubah* (boleh) dan dibatasi dengan syarat dapat berlaku adil terhadap para istri dan hanya diperbolehkan memiliki empat orang istri saja, sehingga ada masyarakat yang mempraktikkannya.

Kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5 juga menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia hanya mengenal asas monogami, dimana suami hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitu juga sebaliknya, namun dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan dilakukan sesuai dengan syariat Islam, adapun keadaan-keadaan yang memungkinkan suami untuk melakukan poligami adalah apabila istri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapatkan penyakit

⁴ Al- Tirmidzi, *Sunan Al- Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah), hlm. 1047.

yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan, hal tersebut dijelaskan pada pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan maka ada tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: adanya persetujuan dari istri/ istri- istri, adanya kepastian bahwasanya suami mampu menjamin keperluan- keperluan hidup istri- istri dan anak- anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri- istri dan anak- anak mereka.⁵

Undang- Undang di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia itu hanya mengizinkan laki-laki mempunyai istri satu orang saja, begitu juga sebaliknya. Namun apabila seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu orang, maka harus ada syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi, yang mana syarat tersebut dijelaskan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 dan 5.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyangkut poligami diatur dalam pasal 55, dan pasal 56, peraturan poligami didalam KHI dengan Undang- Undang Hukum Perkawinan ini tidak jauh berbeda. Hanya saja di dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan antara lain bahwa pria beristeri lebih dari satu diberikan pembatasan, yaitu seorang pria tidak boleh beristeri lebih dari 4 (empat) orang. Selain itu, syarat utama seorang pria untuk mempunyai isteri lebih dari satu adalah pria tersebut harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isterinya dan anak- anaknya (Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam).⁶

Namun Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk mengatur anggotanya dalam hal perkawinan, perceraian dan rujuk. Dalam pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010, dijelaskan bahwa anggota POLRI diperbolehkan untuk poligami apabila sanggup melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan pada pasal

⁵ Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 4.*

⁶ Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 74.

tersebut.⁷ Peraturan tersebut telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dimana pasal 16 telah dihapuskan, sehingga anggota POLRI yang sebelumnya diperbolehkan poligami, sekarang sudah tidak diperbolehkan sama sekali. Hal ini dijelaskan dalam peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi bahwa pegawai negeri pada polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.⁸

Hal tersebut tentunya berbeda dengan aturan poligami dalam hukum Islam dan aturan poligami bagi pegawai negeri sipil (PNS). Dalam Islam poligami tidak dilarang atau diperbolehkan dikarenakan adanya unsur masalah atau memiliki tujuan syara' (syariat) dalam meraih manfaat serta mencegah kemudharatan, adapun kemaslahatan dari diperbolehkannya poligami dalam islam yaitu agar terhindar dari perbuatan zina, karena kesiapan wanita untuk memberikan kepuasan batin kepada suaminya tidak setiap saat, kadang terhalang haid atau nifas, dan bisa jadi seorang istri tidak mampu melahirkan keturunan, maka daripada menceraikannya lebih baik suaminya menikah lagi agar suami tersebut mendapatkan keturunan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil (PNS) pasal 4 ayat (1) menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.⁹ Berbeda dengan aturan polri yang menekankan bahwa poligami memang tidak diperbolehkan sama sekali, mengingat keduanya sama-sama Aparatur Sipil Negara. Ketentuan tersebut seharusnya perlu dipertimbangkan kembali oleh pejabat yang berwewenang untuk membuat aturan kepolisian

⁷ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16.

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pergawai Negeri Sipil, Pasal 3.

(Kapolri, Kasatfung tingkat markas besar polri, Kasatker dibawah Kasatfung tingkat markas besar polri, Kepala Kepolisian Daerah, Kasatfung tingkat Kepolisian Daerah, dan Kepala Kepolisian Resor)¹⁰ yaitu dengan merujuk kepada aturan yang lebih tinggi yaitu Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tentang permasalahan diatas yang menjelaskan mengenai aturan poligami bagi anggota polri tersebut berbeda dengan konsep poligami dalam Islam, oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari serta melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundangan- Undangan tentang Kepolisian”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4 tentang larangan poligami bagi Anggota Polri.
2. Bagaimana analisis *maslahah mursalah* terhadap larangan poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4 tentang larangan poligami bagi Anggota Polri.
2. Untuk mengetahui analisis *maslahah mursalah* terhadap larangan poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4.

¹⁰ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian, Pasal 19.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan gambaran untuk mendapatkan data tentang topik yang akan diteliti dengan mengkaji sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada materi pengulangan penelitian. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menguatkan bahwa persoalan yang penulis teliti belum pernah ditulis dan diteliti oleh penulis lainnya. Adapun Judul Proposal skripsi ini adalah “Analisis *Masalah Mursalah* Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri (Suatu Kajian Terhadap Peraturan Perundangan- Undangan tentang Kepolisian)”. Berdasarkan judul ini maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal skripsi ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya, beberapa penelitian serupa dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

Riset dalam bentuk artikel seperti yang ditulis oleh Ahmad Bahauddin AM dengan judul “*Tinjauan Sosio-Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia)*”, tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang memiliki tujuan untuk mencari tau terhadap pelarangan poligami di Negara Tunisia yang termuat dalam hukum keluarga Tunisia. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada peraturan Polri nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 tentang larangan poligami bagi anggota Polri.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “*Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap larangan poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia*”, tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini lebih berfokus kepada larangan poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia, sedangkan

¹¹ Ahmad Bahauddin AM, *Tinjauan Sosio- Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia, Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 (2), 2020.

penelitian penulis lebih berfokus kepada larangan poligami bagi Anggota Polri.¹²

Artikel yang ditulis Sudiyanto yang berjudul “*Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018*”, pada tahun 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini memiliki persamaan serta perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, perbedaannya penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan daripada peraturan larangan poligami bagi anggota polri, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada analisis masalah mursal terhadap larangan poligami bagi anggota polri.¹³

Kemudian artikel karya Hawwina Fawzia Aziz yang berjudul “*Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN Polri Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyash Syar’iyah*”, pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus kepada analisis kebijakan bagi ASN Polri menurut Siyash Syar’iyah, dan hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan dalam peraturan Polri Nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 dan 2 menyelisihi konsep siyash Syar’iyah. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada analisis masalah mursal terhadap larangan poligami bagi anggota polri.¹⁴

Lebih lanjut artikel yang ditulis oleh Muspiroh dengan judul “*Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik Terhadap Larangan Poligami dalam Undang- Undang Turki)*”, pada tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa kajian pustaka. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini lebih bertujuan kepada pandangan hukum

¹² Abdul Rahman, Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap larangan poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia, *Jurnal Of Family Studies*, Vol. 4 (3), 2020.

¹³ Sudiyanto, Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 6 (2), 2022.

¹⁴ Hawwina Fauzia Aziz, Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN POLRI Dalam Peraturan POLRI Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyash Syar’iyah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 (2), 2023.

islam serta kritik terhadap larangan poligami dalam UU Turki, sedangkan penelitian penulis lebih berfokus kepada analisis masalah mursalah dari larangan poligami bagi anggota polri.¹⁵

Sementara itu riset dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Yonda Nurokta Kusuma, dengan judul “*Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Beragama Islam*”, tahun 2018. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis kaji, dimana perbedaannya yaitu penelitian ini dikaji sebelum peraturan polri direvisi yang mana poligami masih diizinkan dengan syarat dan ketentuan tertentu, sedangkan penelitian yang penulis lakukan dilakukan setelah peraturan kepolisian direvisi yang mana poligami sudah tidak diizinkan dengan syarat atau alasan apapun.¹⁶

Skripsi karya Afiq Faqih, dengan judul “*Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah Yusuf Qardhawi*”, tahun 2020, jenis penelitian ini penelitian hukum normatif, penelitian ini berbed dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus terhadap pelarangan poligami oleh partai solidaritas, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus kepada pelarangan poligami bagi anggota Polri.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayat, dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota POLRI*”, tahun 2022, skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana perbedaannya skripsi ini lebih berfokus kepada analisis hukum islam terhadap peraturan polri tentang larangan poligami, sedangkan penelitian yang penulis

¹⁵ Muspiroh, Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik terhadap Larangan Poligami dalam Undang- Undang Turki), *Jurnal On Education*, Vol. 5 (4), 2023.

¹⁶ Yonda Nurokta Kusuma, *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Beragama Islam*, (Jember: UIN Jember, 2018).

¹⁷ Afiq Faqih, *Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyyah Qardhawi*, (Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim, 2020).

lakukan lebih berfokus kepada analisis masalah mursalah dari peraturan polri tentang larangan poligami tersebut.¹⁸

Skripsi yang ditulis Frima Sintia Liliana, dengan judul “*Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender*”, tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, Dimana perbedaannya yaitu penelitian ini mengatur larangan bagi ASN wanita untuk tidak menjadi istri madu, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada larangan poligami bagi anggota Polri.¹⁹

Kemudian skripsi karya Marbujang, dengan judul “*Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 KUHP (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2014 s.d 2020)*”, pada tahun 2023. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, dimana perbedaannya penelitian ini berfokus kepada analisis terhadap putusan pengadilan mengenai poligami tanpa izin, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus kepada analisis kemashlahatan terhadap peraturan kepolisian tentang larangan poligami bagi anggota Polri.²⁰

Skripsi yang ditulis oleh Akbar Fikri Wijaya, dengan judul “*Larangan Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*”, pada tahun 2023. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, adapun perbedaannya penelitian ini berfokus

¹⁸ Muhammad Hidayat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).

¹⁹ Frima Sintia Liliana, *Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno, 2022).

²⁰ Marbujang, *Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 KUHP (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2014 s.d 2020)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).

kepada larangan poligami yang dibuat dalam perjanjian perkawinan, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada larangan poligami bagi anggota Polri.²¹

Berdasarkan beberapa artikel- artikel dan skripsi- skripsi diatas maka penulis dapat mengemukakan bahwa proposal skripsi ini belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya, akan tetapi memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang larangan poligami. Namun penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, selain dari objek dan waktu penelitian, juga karena penelitian ini lebih berfokus kepada analisis *masalah mursalah* terhadap larangan poligami bagi anggota polri tersebut. Meskipun demikian, kajian pustaka di atas akan tetap menjadi rujukan awal dalam melakukan penelitian kali ini.

E. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini ada beberapa istilah yang penulis gunakan dan perlu untuk diulas agar mudah untuk dipahami istilah yang dimaksud. Adapun istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Wiradi analisis adalah aktivitas yang memuat kegiatan memilah mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing masing.²²

²¹ Akbar Fikri Wijaya, "*Larangan Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*", (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).

²² Asmi Albar, *Analisis Putusan Ptun Nomor 3/G/2022/Ptun.Bna Terhadap Penetapan Calon Keuchik Berdasarkan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 9.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah secara bahasa berarti manfaat. Secara terminologi salah satu ulama ushul fiqh yaitu Al-Gazali mendefinisikan bahwa menurut asalnya maslahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan). Sementara tujuan syara' dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka semua hal yang memenuhi unsur tersebut disebut sebagai maslahat, dan sebaliknya hal-hal yang menyalahi unsur tersebut disebut mafsadat.²³

Maslahah Mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci (khusus).²⁴ kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' suatu hukum untuk mewujudkan dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya. *Maslahah mursalah* juga biasa disebut sesuatu yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

3. Poligami

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan. Namun dalam praktiknya, awalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun kemudian laki-laki tersebut menikah lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.²⁵

4. Polri

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, bahwa polisi diartikan sebagai berikut:

²³ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, (2), 2017, hlm. 152.

²⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 92.

²⁵ Ririn Tri Wulandari, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya dengan sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009), hlm. 1.

- a. Badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya); dan
- b. Anggota dari badan pemerintahan tersebut di atas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan, dan sebagainya).

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah. Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan melalui riset kepustakaan (*library Research*), dimana penelitian dilakukan diruang perpustakaan untuk menganalisis data berupa buku- buku, artikel atau jurnal, tulisan ilmiah, dokumen- dokumen, dan bahan bacaan perpustakaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang

²⁶ Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 25.

²⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 343.

dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer (data pada objek penelitian yang sedang dilakukan). Pada penelitian ini objek penelitian bersumber pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 ayat 1 yang kemudian dianalisis dengan menguraikan lalu menghubungkan masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau dapat juga dikatakan sebagai bahan pustaka yang terkait dengan penelitian ini seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, perundang-undangan, jurnal hukum, serta dengan memakai kajian pustaka semacam karya ilmiah, hasil riset, dan agenda yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan penelaahan daripada sumber tertulis seperti buku, laporan, jurnal-jurnal, notulen dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan oleh

peneliti. Metode ini peneliti gunakan untuk dijadikan pelengkap dalam memperoleh data dengan mencari data mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan masalah mursalah terhadap larangan poligami bagi anggota polri

5. Tehnik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah. Dengan adanya teknik pengolahan data dan analisis data menjadi berarti dan berguna dalam menjawab hipotesis serta dapat mencapai tujuan penelitian. Setelah mengumpulkan beberapa data melalui beberapa sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, Mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya dengan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penelitian ini agar dapat ditarik kesimpulan. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

6. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah “Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019”²⁸

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan didapatkan dengan tujuan memudahkan pemahaman dan penulisan. Maka dari itu proposal skripsi ini dibuat oleh peneliti ini ada empat bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar

²⁸ Khairuddin Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm.41.

pembaca lebih mudah memahami. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, adalah pendahuluan, yang berisi gambaran secara umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi landasan teoritis tentang poligami dan *masalah mursalah*, yaitu: Tinjauan umum tentang poligami, pengertian poligami dan dasar hukum, ketentuan poligami dalam hukum Islam, ketentuan poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, selanjutnya ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam, dan hikmah poligami. Kemudian pada poin b membahas tentang tinjauan umum tentang *masalah mursalah* seperti pengertian *masalah mursalah*, dasar hukum masalah mursalah, dan syarat- syarat masalah mursalah.

Bab Tiga, berisi tentang hasil penelitian yang penulis teliti yaitu tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4 tentang larangan poligami bagi Anggota Polri, dan analisis *masalah mursalah* terhadap larangan poligami bagi Anggota Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 Tahun 2018 pasal 4.

Bab Empat, berisi tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil keseluruhan penelitian ini, dan saran-saran yang dapat disampaikan.

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG POLIGAMI DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami dan Dasar Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁹ Poligami berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *poly* dan *apulus* yang berarti banyak dan *gamos* yang memiliki makna perkawinan. Poligami didefinisikan dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki pada lebih dari satu orang Perempuan dalam waktu yang bersamaan (bukan kawin cerai).

Secara terminologi, poligami adalah sistem pernikahan atau perkawinan yang memperbolehkan seorang suami menikah dengan beberapa Perempuan dalam waktu yang bersamaan atau disebut pula poligini. Sedangkan jika seorang Perempuan memiliki beberapa suami biasanya disebut dengan poliandri. Namun, terjadi penyempitan makna poligami yang sebelumnya bermakna untuk laki-laki dan Perempuan menjadi khusus untuk laki-laki saja. Sehingga poligami atau poligini lebih diterima dibandingkan dengan poliandri karena merupakan fitrah manusia bisa menerima atau memberikan toleransi hanya pada praktek poligami/poligini saja.³⁰

Dalam istilah kitab fiqih, poligami dimaknai dengan *ta'addud al-Zaujat* yang memiliki makna bilangan (banyak) istri. Lawan kata poligami adalah monogami yang memiliki arti pernikahan yang dilakukan hanya dengan satu orang istri saja. Dalam fikih munakahat poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 13 Desember 2024.

³⁰ Fitri Rahayu, Konsep Poligami Menurut Oemar Bakry (Studi Kajian Penafsiran Tafsir Rahmat), *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 87.

Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.³¹

Menurut Sayyid Sabiq poligami adalah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki dan Allah SWT mewajibkan kepada laki-laki yang berpoligami berlaku adil terutama dalam hal melakukan pembagian nafkah lahir dan batin. Tidak dibenarkan menzalimi salah satu isteri dengan hanya cenderung kepada satu isteri saja karena menurut Sayyid Sabiq hak perempuan yang sesungguhnya adalah tidak dimadu. Tetapi, poligami merupakan sesuatu hal untuk menghindari kaum laki-laki melakukan perzinahan, melatih menjadi pemimpin yang adil dalam kehidupan dan pengelolaan keluarga dan rumah tangganya.³²

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat penulis pahami bahwasanya poligami adalah suatu perkawinan dimana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Adapun dasar hukum islam membolehkan poligami terdapat dalam QS. An-Nisaa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisaa' 4: ayat 3).

Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman “*maka kawinkanlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua tiga atau empat*”, artinya Allah SWT

³¹ Sudjah Mauliana, “Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tentang Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga di Aceh”, (Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024), hlm. 29.

³² Dhiaurrahmah, “Diskursus Poligami Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh”, (Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm.23.

hanya membolehkan poligami maksimal hingga empat orang istri, lebih dari itu berarti tergolong melanggar perintah Allah SWT, sehingga termasuk haram. Kemudian dalam ayat tersebut Allah SWT juga menjelaskan bahwa untuk kebolehan berpoligami dipersyaratkan dapat berlaku adil. Jadi selama memenuhi syara- syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka poligami itu dibolehkan (bukan dianjurkan, apalagi diwajibkan).

Kemudian dalam QS. An-Nisa ayat 129 Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisaa’ 4: ayat 129).

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terstruktur. Yang dimaksud dengan yang seadil-adilnya, ialah adil dalam hal nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.³³

³³ Muhammad Farid Zulkarnain, Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 11.

Dasar hukum poligami terdapat pula dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Imam Tarmidzi, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَمِلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Umar Ra, sungguh Ghailan bin Salamah At-Tsaqafi masuk Islam di saat mempunyai 10 istri. Kemudian Nabi Saw bersabda kepadanya: Pilihlah empat orang dari mereka”. (HR At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad)³⁴.

Selain hadist tersebut juga terdapat hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرَدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: “Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqi telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abi Layla, dari Humaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Harits, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka.” (HR. Ibnu Majah).³⁵

Hadist tersebut menunjukkan bahwa poligami bukanlah syariat baru yang diperbolehkan islam, melainkan budaya lama yang dimiliki oleh bangsa Arab sebelumnya. Islam datang untuk mengatur dan merapikan masalah poligami sehingga tidak setiap orang bisa melakukan hal ini tanpa aturan, atau hanya sekedar untuk memenuhi syahwat.

³⁴ Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 865.

³⁵ Abdul Azhim bin Badawi Al- Khalafi, *Al- Wazij Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006), hlm. 567.

Islam membolehkan poligami, karena pertimbangan kemaslahatan hidup manusia. Allah memperoleh poligami karena hikmah yang sangat tinggi. Allah tidak menetapkan suatu syariat bagi hamba-hambanya melainkan untuk mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi mereka. Islam datang dan membiarkan aturan poligami yang sudah ada dan mengatur kembali batasan-batasan yang merusak dan buruk yang biasa dilakukan oleh manusia-manusia sebelumnya, agar hak-hak perempuan tetap terjaga dan kehormatannya terpelihara, karena gambaran dan aturan poligami sebelum Islam benar-benar tidak mengenal aturan serta batasannya.

Jadi berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis diatas yang merupakan landasan hukum dibolehkannya poligami dalam islam, maka dapat penulis pahami bahwasanya untuk berpoligami dalam islam itu harus memenuhi dua syarat, yaitu pertama dapat berlaku adil, dan yang kedua maksimal hingga empat orang istri saja.

2. Ketentuan Poligami Dalam Hukum Islam

Secara historis praktek Poligami sudah ada sejak jaman pra- Islam dan merupakan adat yang lumrah di berbagai masyarakat dunia, dimana kemudian islam datang untuk melakukan pembenahan, bukan pelarangan.

Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah terbiasa dan sudah berlangsung berabad- abad dalam peradaban manusia. Kedatangan Hukum Islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuannya tidak lain adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang dahulu terabaikan karena poligami dilakukan tanpa ikatan, persyaratan dan batasan jumlah tertentu.³⁶

Dalil naqli yang dijadikan landasan membolehkan perkawinan poligami dalam Islam termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur'an yaitu terdapat dalam Qur'an

³⁶ Hilman Purnama, Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2020, hlm. 30.

Surah An-Nisa ayat 3 dan ayat 129. Permulaan surah ini dimulai dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah yang telah menjadikan manusia dengan berpasang-pasang dan perintah memelihara silaturrahi antar sesama manusia.

Secara sosiologis ayat ini turun untuk merespon kebiasaan suku bangsa Arab Jahiliyah yang membolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang wanita, enam dan sepuluh. Dalam hal ini, kaum Jahiliyyah berpendirian bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melarang kaumnya untuk menikah sebagaimana yang dilakukan si fulan dalam hal jumlah wanita yang dinikahnya. Dalam budaya yang dipraktekkan tersebut, kaum Jahiliyah tidak merasa terbebani sama sekali untuk berlaku adil terhadap isterinya yang telah dinikahi tersebut, baik di antara para isteri terdapat anak yatim yang dulunya ia asuh atau tidak. Dalam masyarakat Jahiliyah pada saat itu juga sudah menjadi tradisi yang dianggap biasa apabila menggunakan harta anak yatim yang diasuhnya sebagai biaya pernikahannya dengan perempuan lain. Bukan hanya sampai di situ, juga tidak dipandang sebagai "cacat" kalau wali yang mengasuh si anak yatim perempuan, mengambil keuntungan dari anak yatim perempuan tersebut dengan menjadikannya sebagai pelacur.³⁷

Dengan turunnya QS. An-Nisa ayat 3, merupakan jawaban terhadap ketidakadilan perlakuan orang-orang jahiliyah, dan juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam mengatur syarat kepada mereka yang ingin melakukan perkawinan poligami, adapun syarat-syarat berpoligami dalam islam diantaranya adalah:

- a. Hukum poligami hingga empat isteri adalah mubah, karena lafadz "*fankihu*" walaupun berupa *amr* (perintah) tapi mengandung makna mubah, bukan wajib. Sebagaimana hal itu pun menjadi pendapat jumur mujtahidin dalam setiap masa. Oleh karena itu pendapat yang

³⁷ M. Ichsan, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syar'iah*, Vol. 17, No. 2, 2018, hlm. 154.

mengatakan bolehnya berpoligami lebih dari empat adalah pendapat yang tidak berdasar.

- b. Mubahnya hukum poligami harus dengan syarat dapat berbuat adil kepada istri- istrinya. Keadilan disini bukan dalam bentuk cinta, yang mustahil dibagi rata. Tapi keadilan yang dimaksud adalah adil dalam memberi minuman, makanan, pakaian, tempat tinggal, dalam nafkah dan bermalam. Jika ia khawatir tidak akan dapat berlaku adil bila mengawini wanita yatim yang di bawah pemeliharannya atau terlalu cinta kepada salah seorang istri saja, yang menyebabkan istri yang lain menderita, maka dianjurkan untuk mengawini seorang saja.
- c. Poligami dilakukan bukan atas dasar menuruti hawa nafsu, tapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih penting, diantaranya untuk menolong para perawan yang semakin banyak dan janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya.³⁸

Adapun hadis tentang poligami, selain yang telah disebutkan diatas, terdapat juga hadis yang menjelaskan mengenai kewajiban berlaku adil dalam pembagian hak-hak istri, hadis yang dimaksud yaitu:

“Yazid menyampaikan hadis kepada kami; Hammam bin Yahya menyampaikan hadis kepada kami; dari Qatadah dari An- Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, “Barang siapa mempunyai dua orang istri lalu ia lebih condong pada salah satunya dalam memberikan bagian, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan menyeret salah satu betisnya karena lumpuh atau dalam keadaan miring (pincang).” (HR. Ahmad).³⁹

Selain dalam ayat Al-Quran dan Hadis yang telah disebut diatas, dalam Kitab Shahih Fiqih Sunnah juga dijelaskan mengenai syarat-syarat untuk dapat

³⁸ Hariyanti, Konsep Poligami Dalam Hukum Islam, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 107.

³⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2017), hlm. 607.

mempunyai istri lebih dari satu orang (Berpiligami), adapun syarat tersebut yaitu:

a. Berlaku adil terhadap para istri

Perintah untuk dapat berlaku adil terhadap para istri telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 3, yang artinya:

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa berlaku adil adalah syarat dari diperbolehkannya berpiligami. Maka apabila seorang laki-laki merasa khawatir atau takut akan berbuat tidak adil kepada para istrinya, maka ia terhalang dari diperbolehkannya berpiligami. Dan yang dimaksud dari adil di sini ialah adil dalam hal nafkah, sandang atau pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya yang bersifat materiel sesuai dengan kesanggupannya.

Adapun adil dalam hal rasa cinta maka tidak dibebankan dalam hal itu dikarenakan itu adalah hal yang sulit atau tidak memungkinkan. Dan ini adalah makna dari firman Allah surat An-Nisaa' ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

⁴⁰ QS. An-Nisaa' (4): 3.

- b. Mampu menjaga dirinya dari godaan istri-istrinya yang oleh sebab mereka sehingga membuat dirinya melalaikan hak-hak Allah

Hal ini telah dijelaskan dalam firman Allah SWT yaitu QS. At-Taghabun ayat 14, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْمُوا
وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka, berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni, dan mengampuni (mereka), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴¹

Maksud dari ayat tersebut adalah dengan adanya istri yang lebih dari satu akan membuat suami menjadi lalai dari kewajibannya sebagai seorang hamba Allah, lalai dari ibadah semisal sebab disibukkan oleh mencari nafkah, bersenang-senang atau apapun yang disebabkan oleh keberadaan istri-istrinya.

- c. Memiliki kemampuan untuk menjaga mereka (para istri) dan melindungi mereka

Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَحْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya. (HR. Bukhari).⁴²

Sehingga tidak akan sampai terjadi keburukan, kerusakan atau kekerasan terhadap keduanya. Maka maksud dari "mampu" dalam

⁴¹ QS. At- Taghabun (64) : 14.

⁴² Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Mahram Min Adillah Al-Ahkam*, (Jakarta: Dar Ash- Shiddiq, 2017), hlm. 529.

hadits tersebut juga tentunya adalah mampu dalam menjaga dan melindungi istri.⁴³

d. Meluaskan nafkah (tidak pelit) kepada para istri

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An- Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁴⁴

Diturunkannya syariat poligami agar bisa memperbanyak keturunan yang mana dengan itu akan memperkuat umat. Dan dengan meluaskan nafkah kepada para istri inilah salah satu sebab yang bisa mendukung tercapainya hal itu yaitu kesejahteraan umat Muslim.

⁴³ Hawwina Fawzia Aziz, *Analisis Kebijakan Larangan Poligami Bagi ASN Polri Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyash Syar'iyah*,..., hlm. 30-54.

⁴⁴ QS. An-Nisaa' (4): 34.

3. Ketentuan Poligami Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Permasalahan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman bagi umat muslim di Indonesia. Salah satu asas perkawinan menurut sistem hukum Indonesia adalah asas monogami artinya oleh hukum yang berlaku di Indonesia seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri, begitu juga sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Terhadap asas monogami ini oleh hukum dibuka kekecualian artinya dalam hal-hal yang sangat khusus,

Berpoligami (beristri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan) masih diperbolehkan asalkan memenuhi syarat, alasan dan prosedur tertentu. Mengenai syarat- syarat hukum agar laki- laki dapat kawin lebih dari satu orang istri dalam jangka waktu yang bersamaan (berpoligami) yaitu terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang- undang nomor 1 tahun 1974, adapun bunyi dari pasal 4 yaitu :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁵

Lebih lanjut juga diatur dalam pasal 5, yaitu:

⁴⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.*

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka.
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas menunjukkan tidak mudah untuk suami melakukan poligami, karena poligami bukan perintah agama tetapi hanya dibolehkan dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan adalah poligami diperketat artinya suami harus meminta persetujuan istri terlebih dahulu jika akan melakukan poligami.

4. Ketentuan Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Selain diatur dalam Al-Quran dan Hadis Nabi, perkawinan menurut hukum Islam ini diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, peraturan mengenai poligami dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pengaturan mengenai syarat-syarat poligami dan pengaturan mengenai proses poligami.⁴⁷

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.*

⁴⁷ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 159.

Pengaturan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 KHI. Dalam pasal 55 menyatakan bahwa :

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.⁴⁸

Kemudian dalam Pasal 56 disebutkan:

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴⁹

Lebih lanjut dalam Pasal 57 dijelaskan bahwa :

- (1) Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

⁴⁸ Kompilasi hukum Islam, Bab IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, Pasal 55.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, Pasal 56.

Selain syarat- syarat di atas, dalam Pasal 58 KHI disebutkan:

(1) Untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1

Tahun 1974 yaitu:

- a. adanya persetujuan isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁵⁰

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Selanjutnya menurut Pasal 59 KHI, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.⁵¹

Jika diperhatikan, substansi poligami dalam KHI tidak berbeda dengan aturan poligami dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan dalam

⁵⁰ Kompilasi hukum islam, Bab IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, Pasal 58.

⁵¹ Kompilasi hukum islam, Bab IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang, Pasal 59.

bidang perkawinan (buku 1) KHI, dalam berbagai hal, merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, KHI juga merujuk kepada pendapat fuqaha (para ahli fiqih) yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Maka dapat dikatakan, KHI merupakan norma hukum antara yang ditetapkan oleh penguasa negara dan pandangan ulama.⁵²

5. Hikmah Poligami

Adapun hikmah-hikmah dibolehkannya poligami dalam Islam diantaranya adalah:

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia untuk kemakmuran dan kemaslahatan.
- b. Memperbesar jumlah ummat
- c. Mengurangi jumlah janda sambil menyantuni mereka
- d. Mengantisipasi kenyataan bahwa jumlah wanita berlebih dibandingkan pria.⁵³

Adapun hikmah lainnya adalah:

- a. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasinya sampai dengan empat.
- b. Negara merupakan pendukung agama, seringkali negara menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya yang meninggal. Oleh karena itu, haruslah ada badan yang memperhatikan janda-janda dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurus janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada. Hal ini hanya dapat dilakukan

⁵² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 125.

⁵³ Achmad Kauzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 166.

dengan memperbanyak keturunan dan poligami merupakan salah satu faktor yang dapat memperbanyak jumlah ini.⁵⁴

Adakalanya dalam suatu negara, jumlah kaum wanita lebih banyak dari pada jumlah kaum pria, Oleh karena itu ada semacam keharusan untuk menanggung dan melindungi jumlah yang lebih dari itu, jika tidak ada yang bertanggung jawab melindungi mereka, tentu mereka terpaksa akan berbuat menyeleweng sehingga masyarakat menjadi rusak dan moral menjadi habis.

Artinya kondisi seperti ini memerlukan jalan pemecahan yang sehat apabila seorang istri tidak bisa lagi menunaikan tugasnya sebagai isteri, apakah yang akan dilakukan suami, apa ia mengambil istri lagi sehingga ia dapat menyalurkan nafsunya dan menjaga kehormatannya atautkah mengambil teman perempuan yang akan digaulinya tanpa ikatan pernikahan. Selain itu harus diingat bahwa Islam sangat keras dalam mengharamkan zina sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32, yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.⁵⁵

Maksud ayat diatas adalah larangan mendekati zina lebih mengena ketimbang larangan melakukan perbuatan zina, karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada perbuatan tersebut, barang siapa yang mendekati zina ia dikhawatirkan akan terjerumus terlebih lagi hawa nafsu sangat kuat dorongannya untuk melakukan zina.

Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual yang tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, oleh karena itu, dari pada

⁵⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 371.

⁵⁵ QS. Al-Isra' ayat (17): 32.

orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuan yang nantinya akan rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsunya dengan cara berpoligami.⁵⁶

B. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah*

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *masalahah* (masalahat) adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, dan guna.⁵⁷

Maslahah mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. Kata *masalahah* berasal dari kata kerja bahasa Arab صَلَحَ - يَصْلُحُ menjadi صَلَحًا atau مَصْلَحَةً yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata *mursalah* berasal dari kata kerja yang ditasrifkan sehingga menjadi isim maful, yaitu : أَرْسَلَ - يُرْسِلُ - إِرْسَالًا - مُرْسِلٌ menjadi مُرْسَلٌ yang berarti diutus, dikirim atau dipakai (dipergunakan). Perpaduan dua kata menjadi *masalahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik (bermanfaat).⁵⁸

Secara terminologi *mashlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan juga tidak ditolak oleh syara' melalui dalil-dalil yang terperinci. *Mashlahah* terkadang disebut juga dengan istilah yang berarti mencari sesuatu yang baik.

Menurut beberapa kaedah dari para ulama dapat diketahui sebagai berikut:

مَصَالِحٌ لَمْ يَنْصُرْ الشَّارِعُ عَلَى الْعَائِيهَا وَلَا عَلَى اعْتِبَارِهَا

⁵⁶ Nurul Faizatur Rohmah, Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 2, 2021, hlm. 251.

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

⁵⁸ Akhmad Haries, *Ushul Fikih*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020), hlm. 139.

Artinya: “*Maslahat* yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakannya maupun pengakuannya.”⁵⁹

Muhammad Abu Zahrah berpendapat bahwa *mashlahah mursalah* sama dengan istishlah yaitu *mashlahah-mashlahah* yang bersesuaian dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa *mashlahah mursalah* adalah apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bu"kti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya atau tidak ada yang memerhatikannya.

Abdul Wahab Kallaf menjelaskan *mashlahah mursalah* adalah *mashlahah* yang tidak terdapat dalil syara' yang mengakuinya maupun menolaknya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pada hakikatnya *mashlahah mursalah* merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia atau dapat disebut dengan sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya dan tidak ada pula petunjuk syara; yang mengakuinya.⁶⁰

2. Dasar Hukum *Maslahah Mursalah*

Kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* telah diamalkan oleh *al-salaf al-ṣāliḥ* dari kalangan sahabat dan orang-orang setelah mereka. Kaidah ini termasuk dasar fikih yang telah ditetapkan oleh ahli uṣūl walau terdapat silang pendapat diantara mereka tentang kaidah ini.

Di antara landasan hukum dari kaidah *al-maṣṭalah al-mursalah* adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2014, hlm. 227.

⁶⁰ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021), hlm. 101.

- a. Ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk memudahkan mereka. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an⁶¹:

- 1) QS. Al-Anbiya' ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

- 2) QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ ۚ
 فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
 أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
 وَلِتُكَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”

- 3) QS. An-Nisa' ayat 28 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, karena manusia diciptakan bersifat lemah.”

⁶¹ Muhammad Yusram, Kaidah Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 7.

4) QS. Al- Hajj ayat 78 yang berbunyi:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ هَٰذَا مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۗ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (Al-Qur’an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.”

Dalil di atas menunjukkan bahwa di antara tujuan pensyariaan adalah untuk memberi kemudahan serta menghilangkan kesukaran bagi manusia, dan pengamalan kaidah *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah bentuk pemberian kemudahan untuk manusia. Jika kita mewajibkan untuk kembali kepada dalil khusus untuk setiap permasalahan, maka akan banyak permasalahan kontemporer yang tidak memiliki hukum. Jika syariat tidak memperhatikan kemaslahatan manusia dan membangun hukum di atasnya untuk menjaganya, maka manusia akan mengalami kesulitan.

b. Hadis Nabi SAW

عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابو داود)

Artinya: “Tsa’laban bin Abi Malik ra. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh (melakukan tindakan) yang membahayakan diri sendiri dan orang lain (HR. Ibn Majah).”⁶²

- c. Ditemukan banyak hukum yang dibangun di atas kemaslahatan dari para sahabat Nabi saw. tanpa ada dalil yang menunjukkan pengakuannya, seperti pengumpulan lembaran-lembaran Al-Qur’an yang terpisah-pisah dalam satu mushaf di zaman pemerintahan Abu - Bakar, hak tanah yang berhasil ditundukkan pemerintah Islam tetap diberikan kepada penduduk lokal dengan pemberlakuan pajak di zaman pemerintahan Umar bin al-Khaṭṭab, Uṣman bin Affan mengumpulkan manusia dalam satu mushaf dan membakar mushaf selainnya, Usman juga menetapkan wanita yang ditalak ketika suaminya sakit menjelang wafat, wanita tersebut tetap mendapatkan warisan, dan masih banyak lagi peristiwa yang hukumnya dibangun di atas kemaslahatan di zaman al-Khulafa’ al-Rasyidin. Semuanya dilakukan di hadapan para sahabat Nabi saw. yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya.
- d. Permasalahan kontemporer terus terjadi tanpa henti, sedangkan nas telah terhenti. Jika hukum tidak dibangun di atas kemaslahatan maka syariat tidak akan dapat memenuhi kemaslahatan manusia, maka akan timbul kekakuan yang tidak sejalan dengan zaman, tempat, lingkungan, dan keadaan, padahal syariat ini adalah syariat penutup dan ia berada pada puncak kesempurnaan.
- e. Jika suatu maslahat sejalan dengan tujuan pensyariaan, dan termasuk dari kemaslahatan-kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka menerapkannya pun sesuai dengan tujuan syariat. Mengabaikannya termasuk bagian dari pengabaian terhadap tujuan

⁶² Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Syarah Hadis Arba’in*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010), hlm. 479.

syariat, dan pengabaian terhadap tujuan syariat adalah sesuatu yang batil.

3. Syarat- Syarat *Maslahah Mursalah*

Ulama'-ulama' yang mengambil *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum terutamanya ulama Mazhab Maliki, tidak sewenang-wenang menganggap setiap sesuatu itu sebagai *maslahah mursalah*. Bahkan mereka telah meletakkan beberapa syarat dalam mengambil *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum agar tidak terjadi penetapan hukum yang berdasarkan nafsu.

Untuk menjadikan *maslahah Mursalah* sebagai hujjah, harus memenuhi syarat berikut.⁶³

- a. Kesesuaian dengan nilai-nilai islam, *maslahah mursalah* harus selaras dengan nilai-nilai dan prinsip- prinsip dasar dalam agama islam. Keputusan atau kebijakan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan ajaran islam.
- b. Keadilan dan keseimbangan, penggunaan *maslahah mursalah* harus mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan. Keuntungan atau kemaslahatan yang diperoleh tidak boleh merugikan pihak lain atau merusak keseimbangan dalam masyarakat.
- c. Kemaslahatan yang Jelas, *maslahah mursalah* sebaiknya didasarkan pada manfaat yang jelas dan dapat diukur. Keputusan yang diambil harus memberikan kemaslahatan yang konkret dan dapat diamati dalam masyarakat.
- d. Diperlukan dalam konteks spesifik, penggunaan *maslahah mursalah* sebaiknya terbatas pada situasi atau konteks tertentu yang memerlukan penyesuaian atau kebijakan khusus. Tidak seharusnya digunakan secara sewenang-wenang.

⁶³ Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 85.

- e. Ketidakterediaan teks hukum yang tegas, penggunaan *masalah mursalah* seharusnya muncul ketika tidak ada teks hukum yang tegas dan spesifik
- f. Konsultasi dan kesepakatan ulama: keputusan yang melibatkan *masalah mursalah* sebaiknya melibatkan ulama.⁶⁴
- g. Maslahat tersebut harus bersifat maslahat *haqiqi*. Artinya, membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi, hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadharatan yang bakal timbul, pembinaan hukum yang seperti ini hanya berdasarkan *wahm* dan tidak dibenarkan oleh syariat.
- h. Tujuan maslahat dijadikan hujjah, adalah untuk menjaga hal-hal yang *dharuri*, atau untuk menghindari kesempitan dalam menjalankan syariat.
- i. Masalah yang menjadi acuan penetapan hukum haruslah bersikap universal, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hukum-hukum syariat diberlakukan untuk semua manusia. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak selayaknya mengacu secara khusus pada kepentingan-kepentingan pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme misalnya.
- j. Kemaslahatan itu bersifat general, bukan bersifat personal. Oleh sebab itu, harus dapat dimanfaatkan oleh banyak orang, atau dapat menolak kemadharatan yang menimpa kepada orang banyak.⁶⁵
- k. *Maslahat mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seadainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka


⁶⁴ Rina Juliana, *Ushul Fiqih II*, (Riau: Dotplus Publisher, 2024), hlm. 130.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 86.

umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghidarkan umat dari kesulitan.⁶⁶

Sedangkan menurut ulama malikiyyah dan Hanabilah, syarat berargumentasi menggunakan *Maslahah Mursalah* itu ada tiga, yaitu:

- a. kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum. Apabila kemaslahatan yang ingin diwujudkan ternyata bertentangan dengan *syara'* maka kemaslahatan seperti ini batal demi hukum.
- b. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *Maslahah Mursalah* itu benar benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Hukum yang diwujudkan nanti akan benar benar membawa kemaslahatan di masyarakat luas.
- c. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.⁶⁷



⁶⁶ Nurhayati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 41.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 122.

BAB TIGA

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP LARANGAN POLIGAMI BAGI ANGGOTA POLRI

A. Ketentuan Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

Dalam pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa pegawai negeri pada polri yang mempunyai keinginan poligami akan dipertimbangkan izinnya bila seorang pegawai negeri pada polri dapat mematuhi ketentuan yang sudah ditentukan, adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. tidak bertentangan dengan ketentuan agama yang dianut;
- b. istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai istri yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. ada surat pernyataan/persetujuan istri;
- d. ada surat pernyataan dari calon istri yang menyatakan tidak keberatan dan sanggup untuk menjadi istri kedua atau ketiga dan atau keempat;
- e. ada surat pernyataan dari suami bahwa ia akan berlaku adil.⁶⁸

Peraturan di atas yang memperbolehkan anggota polri untuk poligami dengan syarat dan ketentuan, telah digantikan dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dengan adanya aturan terbaru ini, maka peraturan yang lama tidak berlaku lagi. Dalam peraturan terbaru, anggota polri tidak diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang (berpoligami) dengan alasan apapun. Permasalahan ini

⁶⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Polri, Pasal 16.

dijelaskan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No 6 Tahun 2018 pasal 4 ayat (1) tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, adapun bunyi dari pasal tersebut yaitu: “Pegawai Negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang istri/ suami”.⁶⁹

Ada perbedaan tentang tata cara poligami antara masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Polri, karena jika dilihat dari sisi kedudukannya adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. Jadi PNS/ASN jika ditinjau aspek yuridis terikat oleh peraturan pemerintah yang di mana PNS/ASN merupakan cermin pemerintah sebagai contoh dalam masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ia harus mempunyai kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, bertanggungjawab, dan dituntut agar melakukan pengabdian dan harus dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang atau urgensi dari kebijakan yang tercantum pada pasal 4 ayat 1 peraturan kepolisian RI nomor 6 tahun 2018 adalah untuk menjaga nama baik institusi Polri dan agar tidak mengganggu kelancaran atau kekhidmatan anggota Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan, Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 4.

⁷⁰ Hawwina Fauzia, *Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN Polri Dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar'iyah*, ..., hlm. 36.

Dan apabila ada oknum Kepolisian yang akan melakukan perkawinan poligami dengan kawin siri atau punya wanita simpanan, atau melakukan poligami secara diam-diam tanpa ada izin dari pihak pihak lain, dan apabila sampai dikaruniai anak maka anak tersebut tetap dianggap sah tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mengenai soal gaji istri kedua tidak berhak untuk mendapat gaji karena perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam dan tidak sah menurut hukum.⁷¹

Sedangkan akibat hukum jika oknum Kepolisian yang melakukan perkawinan poligami tanpa ijin tersebut ketahuan baik istri atau pihak lain dan dilaporkan pada atasannya maka oknum Kepolisian tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku bagi setiap anggota Polri yang dituangkan dalam kode etik Kepolisian yaitu berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai anggota kepolisian Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan pedoman bagi pengembangan fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya, oleh karena itu kode etik profesi memiliki peranan penting dalam mewujudkan polisi yang professional.⁷²

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 tentang Larangan Poligami Bagi Anggota Polri

Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penyampai risalahnya Allah SWT, oleh karenanya Islam hadir dengan segala peraturan komplit, universal dan abadi yang termaktub dalam kitab suci Al-quran dan hadist Nabi Muhammad SAW itu tidak ada pengecualian atasnya baik

⁷¹ Sudyanto, Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 54.

⁷² Sudyanto, Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, ..., hlm. 53-54.

secara masa maupun dimana umatnya berada berlaku untuk semua daerah, masa dan manusia.

Dalam Islam telah ditentukan keperluan perorangan dan masyarakat, ukuran kepentingan dan kemaslahatan manusia seluruhnya, salah satunya yaitu masalah poligami. Dalam Islam poligami tidak dianjurkan tetapi diperbolehkan dengan batasan. Umumnya dalam islam diperbolehkan hanya sampai 4 orang wanita saja. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa- fatwanya nomor 17 tahun 2013 menyatakan bahwa , beristri lebih dari 4 orang pada saat yang bersamaan hukumnya haram⁷³. Hal ini sesuai dengan ayat Al- Quran pada surat An-Nisaa' ayat 3, yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS.an-Nisâ [4]: 3).

Para ulama klasik memiliki banyak penafsiran terkait ayat yang membolehkan aturan poligami tersebut, adapun penafsirannya yaitu:⁷⁴

1. Perintah Allah SWT, "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi", dapat diartikan sebagai perintah yang bersifat boleh, bukan perintah wajib. Seorang muslim dapat memilih untuk bermonogami (istri satu) atau berpoligami (lebih dari satu).
2. Larangan mempersunting istri lebih dari empat dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana dalam firman Allah "maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat". Menurut ulama,

⁷³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, *Tentang Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan*, hlm. 4.

⁷⁴ Heppy Hyma Puspytasari, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Jurnal Of Education Research*, Vol. 4, No. 4, 2023, hlm. 2522.

pendapat yang memperkenankan poligami lebih dari empat atas dasar ayat tersebut, adalah pendapat yang muncul karena yang bersangkutan tidak memahami gaya bahasa dalam al-qur'an dan retorika bahasa arab.

3. Poligami harus berlandaskan asas keadilan, sebagaimana firman Allah, yang terjemahannya, "kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki" (Q.S An-Nisa': 3). Artinya seseorang tidak dibolehkan menikahi lebih dari seorang istri jika mereka merasa tidak yakin akan mampu untuk berpoligami. Meskipun laki-laki tersebut menikah, akad yang dilakukan tetap sah, tetapi tindakan tersebut merupakan perbuatan dosa.
4. Kemudian pada ayat yang menyebutkan, "dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian." Adil dalam cinta di antara istri-istri adalah suatu hal yang mustahil dilakukan karena dia berada di luar batas kemampuan manusia. Namun, suami seharusnya tidak mendzolimi istri-istri yang lain karena kecintaannya terhadap salah satu istrinya.
5. Sebagian ulama' penganut madzhab Syafi'i memberikan syarat yaitu mampu memberi nafkah bagi orang yang akan berpoligami. Persyaratan ini berdasarkan pemahaman Imam Syafi'i terhadap teks Al-Qur'an, "yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". Yang artinya agar tidak memperbanyak anggota keluarga. Dalam pemahaman madzhab Syafi'i jaminan yang memberikan syarat kemampuan memberi nafkah sebagai syarat poligami ini adalah syarat diyanah (agama) maksudnya bahwa jika yang bersangkutan tahu bahwa dia tidak mampu memberi nafkah bukan syarat putusan hukum.

Menurut Mustafa Khan, hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi tiga yaitu sunah, makruh, dan haram. Poligami dikatakan sunah ketika suami mendapatkan izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang

tidak mungkin secara medis memiliki keturunan padahal suami sangat ingin memiliki dan mendambakan keturunan. Hal ini disunahkan leih dikarenakan terdapat kemaslahatan yang lebih besar akan tetapi disertai dengan kemampuan suami untuk berbuat adil. Inilah poligami yang umum dilakukan oleh para sahabat. Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya serta dia meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau dzalim. Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil akan tetapi dia nekat melakukan poligami.⁷⁵

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa hukum poligami itu mubah, sebab dalam hukum Islam secara mutlak tidak mengharamkan dan tidak pula memberikan dispensasi (kelonggaran), dengan mempertimbangkan bahwa watak yang dimiliki laki-laki mampu dalam berbagi bidang, termasuk dalam perkawinan yang cenderung melakukan poligami. Sehingga dalam melakukannya harus terlebih dahulu mempertimbangkan mudharatnya.⁷⁶

Para ulama' seperti As-Syaukani, Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaily, Buya Hamka, Quraish Shihab, Sayyid Qutub sepakat mengatakan bahwa isi kandungan ayat ke 3 pada surah an-Nisa' merupakan sebuah norma hukum memperbolehkan seorang suami untuk memiliki lebih dari seorang istri dalam dalam waktu bersamaan, walaupun Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa kebolehan poligami merupakan sebuah kebolehan yang bersifat darurat seperti kebutuhan yang sangat mendesak. Para ulama' di atas juga sepakat mengatakan bahwa hukum poligami itu boleh, bukan sunnah apalagi wajib, dengan syarat maksimal mempunyai empat istri dalam satu waktu sebagaimana dipertegas ayat ke 3 pada surah an-Nisa' dan diperkuat oleh hadis yang mengatakan:

⁷⁵*Ibid.*, hlm. 2523.

⁷⁶ Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2019), hlm. 169.

“Saya masuk Islam bersama-sama istri dengan delapan istri saya, lalu saya ceritakan hal itu kepada Nabi Saw. Maka beliau bersabda: pilihlah empat orang diantara mereka”.

Kalangan imam mazhab juga sependapat mengatakan bahwa apabila seorang suami tidak sanggup dan mampu adil kepada para istri dan anaknya, maka haram baginya untuk berpoligami, hal ini juga sejalan dengan kaidah fikhiyah yaitu:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak Mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat.⁷⁷

Kaidah *Dar'u Al-mafasid Muqoddamun Ala Jalb Al-Mashalih* memiliki makna bahwa mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Kaedah ini adalah prinsip asas dalam fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum berdasarkan manfaat dan mudarat sesuatu tindakan yang menunjukkan bahwa jika terdapat pertimbangan antara mendatangkan manfaat dan menolak keburukan, maka menolak keburukan (*mafsadah*) harus diutamakan.⁷⁸ Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan syarat dapat berlaku adil dan dibatasi dengan empat orang istri. Oleh karena itu Jika poligami membawa lebih banyak mafsadah (kerusakan) seperti ketidakadilan, penderitaan isteri, atau pengabaian tanggungjawab, maka poligami haram dilakukan, dalam konteks ini, *Dar'ul Mafasid* (menolak kerusakan) diutamakan. Sebaliknya, jika poligami tersebut dilakukan dengan adil dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, maka poligami boleh menjadi masalah yang besar.

Jadi berdasarkan ayat Al-Quran, hadis, dan pendapat Ulama tersebut jelas bahwa hukum poligami dalam Islam itu adalah diperbolehkan (mubah) tanpa memandang derajat seseorang, dalam artian poligami tersebut dibolehkan bagi

⁷⁷ A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

⁷⁸ Maimun Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Tela'ah Kaidah Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Santri Salaf Press, 2005), hlm. 237.

seluruh umat Islam, namun diperketat dengan syarat dan ketentuan tertentu, seperti memiliki batas maksimal istri adalah empat orang, kemudian harus dapat berlaku adil.

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tersebut berkontradiksi dengan syariat Islam yang memperbolehkan poligami. Seharusnya pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 yang melarang anggota Polri poligami dihapuskan dan kembali kepada peraturan yang lama yaitu pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur kebolehan poligami dengan syarat dan ketentuan tertentu, agar sejalan dengan ketentuan hukum Islam .

Dengan diperbolehkannya kembali anggota Polri poligami sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang memperbolehkan poligami juga sekaligus sebagai solusi bagi anggota Polri yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya. Hukum Islam secara prinsip tidak mengharamkan (melarang) poligami, tetapi juga tidak memerintahkan poligami. Artinya, dalam hukum Islam poligami merupakan suatu yang ditetapkan sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya problem tertentu dalam suatu keluarga (rumah tangga).

C. Analisis *Maslahah Mursalah* Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4

Maslahah Mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu masalah dengan melihat manfaat yang akan datang dan meminimalisirkan suatu mudharat. *Maslahah Mursalah* disebut juga masalah yang mutlak, karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan

kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.⁷⁹

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep Syariah yang mendasar. Karena Syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Untuk menjaga kemurnian metode *maslahah mursalah* sebagai landasan Hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan Hukum Islam, karena bila dua sisi diatas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *maslahah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dalam kitab ushul fiqh ada dalil yang menguatkan tentang masalah *mursalah*, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.⁸⁰

Kaidah tersebut merupakan salah satu kaidah penting dalam hukum islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan hukum.

⁷⁹ Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.

⁸⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah- Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019), hlm. 84.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jika terdapat hal-hal yang mengandung kemudharatan atau hal-hal yang menyebabkan bahaya dan merugikan harus dihindari dan segera dihilangkan. Dalam fiqih islam, kaidah ini tidak hanya bertujuan untuk menghindari kerugian, tetapi juga untuk mengutamakan kemaslahatan.

Jika dikaitkan dalam konteks poligami, kaidah ini dapat dihubungkan dengan prinsip bahwa poligami meskipun bukan kewajiban, tetapi dibolehkan dalam kondisi tertentu untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, baik bagi suami, ataupun istri. Dalam Islam poligami diperbolehkan dengan batasan-batasan yang ketat dan tujuan tertentu. Poligami juga diperbolehkan apabila terjadinya darurat-darurat sosial dan individual.

Darurat sosial, umpamanya dikarenakan sedikitnya jumlah lelaki dibanding wanita, karena kaum lelaki banyak terbunuh di medan perang, umpamanya. Peperangan bias mengakibatkan jumlah kaum lelaki berkurang amat besar dibanding kaum wanita. Berkurangnya kaum lelaki daripada wanita terutama bila kekurangannya amat besar- sangatlah membahayakan suatu bangsa dalam berbagai hal, antara lain berkurangnya produksi, karena minimnya tenaga kerja, melemahnya kekuatan bangsa itu di segi militer, karena mudah diserang para agresor dan menimbulkan keinginan orang-orang yang serakah dari bangsa- bangsa yang kuat. Bangsa yang mengalami musibah berupa berkurangnya kaum lelaki seperti ini, tidak bisa kembali menjadi kuat dan tidak akan bertambah pesat generasinya, kecuali dengan poligami.⁸¹

Selain itu, bertambahnya jumlah kaum wanita tanpa suami akan menyebabkan tersebarnya kefasihan, penyelewengan, dan kefakiran. Tidak diragukan bahwa diperbolehkannya poligami bagi orang-orang yang mampu adalah solusi bagi hal tersebut.

⁸¹ Muhammad Ridha, *Bagian Al-Quran yang Diturunkan di Madinah dan Pembinaan Allah Terhadap Rasulullah*, (Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2021), hlm. 16.

Adapun mengenai darurat individu, maka sebagaimana diketahui bahwa zina adalah haram. Dengan demikian, andaikan Islam mengharamkan poligami, maka akan sempitlah jalan bagi orang yang taat beragama, yang ingin selalu mengabdikan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena kenyataannya ada berbagai kondisi di mana seseorang terpaksa menikahi lebih dari satu orang wanita. Adapun kondisi tersebut antara lain yaitu:⁸²

1. Apabila kondisi istri menderita sakit akut, yang menyebabkan suami enggan terhadapnya, dalam kondisi istri tidak layak disentuh, sedangkan dia tidak punya penanggung. Apabila dia diceraikan suaminya, padahal istri itu tidak bisa bekerja dan tidak mungkin menikah dengan lelaki lain, maka tidaklah manusiawi jika lelaki itu menceraikannya dan tidak pula bijak melarang lelaki itu menikah lagi, karena dengan menikah lagi, keturunannya tidak terputus atau nalurinya tidak akan cenderung kepada zina.
2. Apabila lelaki terhalang berhubungan dengan istrinya, umpamanya ketika melahirkan, dan selama dalam keadaan nifas beserta penderitaan dan kelemahan yang timbul akibat melahirkan.
3. Apabila istri mencapai usia tua.
4. Apabila Istri Tidak Dapat Melahirkan Keturunan, keadaan dimana istri mengalami kemandulan bisa menjadi masalah dalam rumah tangga, terutama jika suami sangat menginginkan keturunan. Jika istri tidak dapat memberikan keturunan karena kemandulan, maka poligami bisa dipandang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan keturunan tersebut, tanpa merusak hubungan yang ada dengan istri pertama. Oleh karena itu poligami bisa dilihat sebagai solusi untuk menghindari kemudaratan bagi suami yang mungkin merasa kecewa atau tertekan karena ketidakmampuan istri untuk memberikan keturunan.

⁸² *Ibid.*, hlm. 17.

5. Istri Tidak Mampu Menjalankan Kewajibannya, baik secara fisik (seperti dalam hubungan seksual) maupun emosional. Misalnya, istri yang mengalami gangguan fisik atau psikologis yang berat yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Jika seorang suami merasa ketidakpuasan yang mendalam akibat ketidakmampuan istri untuk memenuhi kewajibannya, maka poligami bisa dipandang sebagai cara untuk menghindari kemudharatan lebih besar bagi suami. Jadi dalam hal ini, poligami dianggap sebagai solusi yang sah untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.
6. Istri mengalami penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Penyakit yang tidak dapat disembuhkan pada istri, yang mengakibatkan dia tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam pernikahan, seperti tidak mampu melayani suami secara fisik atau psikologis, hal ini juga bisa menjadi alasan dibolehkannya poligami. Penyakit berat yang mengganggu peran istri dalam rumah tangga bisa menimbulkan ketidakpuasan atau kekecewaan pada suami. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa solusi, bisa menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, karena apabila seorang istri tidak mampu memenuhi kebutuhan suami secara biologis atau emosional, hal ini dapat menyebabkan suami terjerumus pada perbuatan yang haram, seperti zina, maka poligami bisa menjadi cara untuk menghindari kemudharatan bagi suami.
7. Menghindari Perceraian, Dalam beberapa kasus jika ketidakpuasan dalam rumah tangga menyebabkan ketegangan yang mendalam. Seperti kasus yang telah disebutkan diatas, poligami bisa dipandang sebagai solusi yang lebih baik daripada perceraian yang bisa membawa kemudharatan lebih besar, baik bagi suami, istri, maupun anak-anak.⁸³

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa tujuan disyariatkannya poligami adalah untuk kemaslahatan manusia. Dalam Islam poligami juga diatur dengan

⁸³ *Ibid.*, hlm. 18.

ketat, dimana keadaan yang membolehkan poligami harus benar-benar mendesak, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan undang-undang perkawinan, sehingga apabila syarat dan ketentuan tersebut tidak terpenuhi maka poligami dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Poligami dapat memberikan manfaat dalam situasi tertentu, terutama jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun disisi lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 pasal 4 ayat 1 melarang anggota Polri untuk berpoligami. Ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip Islam yang membolehkan poligami dalam keadaan tertentu. Ketentuan ini dapat menimbulkan dampak kemaslahatan dan juga dampak kemudharatan bagi anggota Polri itu sendiri. Adapun dampak kemaslahatan dari larangan poligami tersebut adalah:⁸⁴

1. Melindungi hak-hak perempuan

Larangan poligami bagi anggota Polri membawa manfaat yang besar, Salah satu kemaslahatan utama dari larangan poligami ini adalah melindungi hak-hak perempuan sebagai istri anggota Polri. Dalam ajaran Islam, suami yang melakukan poligami diwajibkan untuk berlaku adil terhadap semua istrinya, baik dalam aspek perhatian, waktu, maupun pemenuhan kebutuhan materi. Namun, profesi Polri yang menuntut tingkat mobilitas tinggi, jadwal kerja yang tidak menentu, dan penugasan di wilayah terpencil sering kali membuat anggota Polri tidak memiliki waktu dan energi yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, perempuan sebagai istri sering kali menjadi pihak yang dirugikan. Sehingga ketidakmampuan untuk berlaku adil dapat menyebabkan konflik rumah tangga, dan bahkan pengabaian terhadap kebutuhan dasar

⁸⁴ Hawwina Fauzia Aziz, "Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN Polri dalam Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syari'ah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 36.

perempuan.⁸⁵ Dengan melarang poligami, hak-hak perempuan dapat lebih terjamin, karena anggota Polri hanya diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab terhadap satu istri, sehingga perhatian dan kesejahteraan istri lebih terfokus dan terjaga.

2. Menjaga citra institusi polri

Sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya masyarakat dan sebagai abdi negara, anggota Polri diharapkan menjadi teladan dalam menjunjung tinggi keadilan dan moralitas. Apabila poligami diizinkan tetapi tidak dijalankan dengan adil, hal ini dapat menciptakan persepsi negatif terhadap anggota Polri di mata masyarakat. Persepsi negatif ini tidak hanya merusak reputasi individu anggota Polri, tetapi juga dapat mencoreng nama baik institusi Polri secara keseluruhan. Oleh karena itu, larangan poligami ini tidak hanya melindungi hak-hak perempuan dalam keluarga anggota Polri, tetapi juga menjaga kredibilitas dan integritas institusi Polri di mata publik.

3. Meningkatkan fokus anggota polri dalam menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh konflik rumah tangga yang timbul akibat poligami.

Larangan poligami bagi anggota Polri bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat fokus menjalankan tugas tanpa terganggu oleh konflik rumah tangga yang sering kali muncul akibat poligami. Poligami berpotensi menimbulkan kecemburuan antar istri, pembagian perhatian yang tidak seimbang, atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga secara adil, yang semuanya dapat menciptakan ketegangan dalam rumah tangga. Konflik seperti ini dapat mengurangi konsentrasi, dan bahkan menurunkan kinerja mereka saat bertugas. Dengan melarang poligami, anggota Polri dapat menjaga stabilitas keluarga, mengurangi beban emosional, dan lebih fokus pada tanggung

⁸⁵ Wely Dozan, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender, *Jurnal An Nisa'*, Vol. 13, No. 1, 2020, hlm. 747.

jawab profesional mereka, yang pada akhirnya mendukung keberhasilan dalam menjalankan tugas negara.⁸⁶

4. Menjaga stabilitas rumah tangga anggota polri

Poligami sering kali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga karena adanya kecemburuan antar istri, persaingan antar anggota keluarga, atau ketidakadilan dalam pembagian perhatian dan nafkah. Dalam konteks tugas anggota Polri yang berat dan menuntut fokus penuh, konflik semacam ini dapat memperburuk suasana psikologis dalam keluarga. Sehingga larangan poligami bagi anggota polri ini membantu mencegah konflik tersebut, agar kehidupan rumah tangga anggota Polri dapat berjalan lebih harmonis dan stabil dengan satu istri dan keluarga inti yang lebih kecil, dan anggota Polri lebih mampu mengelola hubungan keluarga tanpa tekanan tambahan yang dapat mengganggu kedamaian rumah tangga.

Adapun dampak kemudharatan dari larangan poligami bagi anggota polri tersebut adalah:

1. Terbatasnya solusi bagi kondisi khusus dalam rumah tangga

Poligami dalam Islam diperbolehkan sebagai solusi untuk kondisi tertentu, seperti istri yang tidak mampu memberikan keturunan atau mengalami sakit yang menghalangi fungsi rumah tangga secara penuh. Dengan adanya larangan poligami, anggota Polri yang menghadapi situasi seperti ini mungkin tidak memiliki alternatif lain selain memilih perceraian, yang justru dapat menimbulkan kerusakan emosional bagi kedua belah pihak.

2. Meningkatkan resiko zina

larangan poligami bagi anggota Polri dapat menyebabkan zina karena kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi melalui pernikahan sah, dan bisa mendorong mereka mencari pelampiasan di luar jalur halal. Islam memperbolehkan poligami sebagai solusi untuk situasi tertentu, dan jika hal ini

⁸⁶ Eddy Asnawi, Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 54.

dilarang, maka peluang untuk melanggar aturan agama, seperti zina, menjadi lebih besar.⁸⁷

Berdasarkan pemaparan diatas dapat kita ketahui meskipun kebijakan tersebut menimbulkan kemudharatan bagi anggota polri itu sendiri, seperti terbatasnya solusi bagi kondisi khusus dalam rumah tangga, dan meningkatkan resiko zina, namun jika dikaitkan dengan kaidah fiqih "*Ad-Dhararu Yuzalu*" yang artinya kemudharatan itu hendaklah dihilangkan, maka kaidah ini mengajarkan kita bahwa jika kebijakan ini menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti tidak terpenuhinya hak hak perempuan akibat perkawinan poligami, karena sebagai penegak hukum, anggota Polri memiliki tugas yang berat, dan sering kali melibatkan waktu kerja yang panjang, penugasan di luar daerah, hingga risiko berada di wilayah konflik, dan dalam keadaan demikian, seorang anggota Polri yang berpoligami akan menghadapi kesulitan untuk memenuhi kewajiban keadilan terhadap istri-istrinya, sebagaimana diwajibkan dalam Islam. Poligami menuntut pembagian waktu dan pemenuhan kebutuhan istri-istri secara seimbang. Namun dengan jadwal tugas yang padat dan tidak menentu, anggota Polri cenderung tidak dapat menjalankan kewajiban ini secara optimal. Akibatnya hak-hak perempuan sebagai istri dalam aspek keadilan, berpotensi terabaikan, kemudian hal tersebut juga dapat merusak citra institusi polri, dan merusak fokus anggota polri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara akibat konflik rumah tangga yang timbul karena perkawinan poligami, maka dengan demikian kemudharatan tersebut harus dihilangkan.

Oleh karena itu meskipun kebijakan larangan poligami bagi anggota Polri tidak sepenuhnya sejalan dengan ajaran Islam yang membolehkan poligami dalam keadaan tertentu, kebijakan tersebut pada dasarnya dirancang untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, baik bagi anggota polri, keluarganya, maupun institusi polri itu sendiri. Dalam Islam, poligami

⁸⁷ Firdaus Akhirus Zamansyah, *Zina Sebagai Alasan Poligami (Studi Kompratif Putusan Nomor 3538/Pdt.G/2019/PA.Pwd dan Putusan Nomor 3090/Pdt.G/2020/PA.Pwd)*, (Semarang: UIN Walisongo, 2023), hlm. 129.

diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, namun, dalam praktiknya, keadilan tersebut sangat sulit diwujudkan, terutama bagi anggota Polri yang memiliki beban kerja berat dan tanggung jawab besar terhadap institusi dan masyarakat.


Berdasarkan perspektif *maslahah-mursalah*, larangan poligami bagi anggota Polri tersebut dianggap relevan dengan tujuan syariat Islam, karena mendatangkan kemaslahatan (*Jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*Dar' al-mafasid*)⁸⁸. Prinsip ini mengutamakan kebijakan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis, tetapi sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga lima tujuan pokok syariat (*Maqashid Al-Shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dan larangan poligami bagi anggota polri ini berkontribusi dalam perlindungan keturunan dengan menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan bahwa perempuan tidak menjadi korban ketidakadilan. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung perlindungan akal, karena anggota Polri dapat menjalankan tugasnya dengan fokus dan tanpa gangguan akibat konflik dalam keluarga.

Dalam syariat Islam, kebijakan yang tidak secara langsung diatur dalam teks agama seperti dalam Al-Qur'an dan hadis, maka suatu kebijakan dapat dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Dalam konteks Polri, profesi mereka yang penuh tekanan dan tanggung jawab besar menjadikan pelarangan poligami sebagai langkah yang tepat untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan anggota Polri dalam menjalankan poligami secara adil. Islam selalu mengambil sisi yang banyak mengandung manfaat dan kebaikan terhadap umatnya, baik secara nyata maupun tidak nyata. Hal ini dapat menyentuh kepada kaidah *usuliyah* yaitu "menghindari mudharat harus didahulukan daripada mencari atau menarik masalah".⁸⁹

⁸⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah- Kaidah Fiqih)*,..., hlm. 83.

⁸⁹ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 25..

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemaslahatan yang dihasilkan dari larangan poligami bagi anggota polri ini, maka penerapan *masalah mursalah* dalam kebijakan ini dapat dianggap tepat. Kebijakan tersebut tidak hanya berorientasi pada kebaikan jangka pendek, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan syariat Islam dalam menciptakan kesejahteraan, keadilan bagi anggota polri itu sendiri, bagi keluarga, dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan larangan poligami bagi anggota Polri selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan skripsi ini, dimana penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

1. Menurut perspektif Hukum Islam, ketentuan larangan poligami bagi anggota Polri sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, ketentuan tersebut berkontradiksi atau bertentangan dengan syariat Islam. Karena dalam Islam secara jelas dijelaskan dalam QS. An-Nisaa' ayat 32, dalam hadis nabi, dan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa Islam membolehkan poligami tanpa memandang derajat seseorang, dalam artian poligami dibolehkan bagi seluruh umat Islam namun diperketat dengan syarat dapat berlaku adil, dan dibatasi hanya dengan empat orang istri.
2. Menurut perspektif *masalah mursalah*, larangan poligami bagi anggota Polri tersebut dianggap relevan atau sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena mendatangkan kemaslahatan (*Jalb al-mashalih*) dan mencegah kemudharatan (*Dar' al-mafasid*). Dalam syariat Islam, kebijakan yang tidak secara langsung diatur dalam teks agama seperti dalam Al-Qur'an dan hadis, maka suatu kebijakan dapat dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Adapun kemaslahatan dari pelarangan poligami bagi anggota Polri tersebut yaitu untuk melindungi hak-hak perempuan dari ketidakmampuan anggota Polri dalam berlaku adil terhadap istri-istri dikarenakan tugas yang berat, dan sering melibatkan waktu kerja yang panjang, penugasan diluar daerah, hingga beresiko berada di wilayah konflik, kemudian untuk

menjaga citra institusi Polri, dan Meningkatkan fokus anggota polri dalam menjalankan tugasnya tanpa terganggu oleh konflik rumah tangga yang timbul akibat poligami. Profesi polri yang penuh tekanan dan tanggung jawab besar menjadikan pelarangan poligami sebagai langkah yang tepat untuk mencegah berbagai bentuk kerusakan yang mungkin timbul akibat ketidakmampuan anggota Polri dalam menjalankan poligami secara adil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menyarankan kepada instansi polri:

1. Kepada pejabat yang berwenang untuk membuat aturan kepolisian yaitu Kapolri, Kasatfung Tingkat Markas Besar Polri, Kasatker Dibawah Kasatfung Tingkat Markas Besar Polri, Kepala Kepolisian Daerah, Kasatfung Tingkat Kepolisian Daerah Dan Kepala Kepolisian Resor, hendaknya ketika menyusun peraturan yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian dan rujuk harus memperhatikan peraturan yang lebih tinggi di atasnya, dan meninjau kembali larangan poligami dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018, ketika poligami diperbolehkan kembali harus dengan persyaratan yang sangat ketat.
2. Kepada Institusi Polri, penerapan larangan poligami harus disertai dengan pengawasan yang ketat serta pembinaan bagi anggota agar selaras dengan prinsip *maṣlahah mursalah*. Evaluasi rutin juga diperlukan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat dalam menjaga profesionalisme dan kesejahteraan keluarga anggota Polri.
3. Mengharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan bagi penelitian- penelitian selanjutnya sehingga dapat dikembangkan dan ditemukan suatu penelitian yang lebih bermanfaat dimasa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi di Islam*, (Jakarta: PT. Baru Van Hoeve, 2006).
- Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1985).
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2017).
- Al-Hafizh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Mahram Min Adillah Al-Ahkam*, (Jakarta: Dar Ash- Shiddiq, 2017).
- Abdul Azhim bin Badawi Al- Khalafi, *Al- Wazij Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006).
- Achmad Kauzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Al- Tirmidzi, *Sunan Al- Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al- Kutub Al- Ilmiyyah, 1047).
- Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).
- Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019).
- Akhmad Haries, *Ushul Fikih*, (Palembang: Bening Media Publishing, 2020).
- Ajid Tohir, *Sirah Nabawiyah*, (Bandung: Penerbit Marja, 2019).
- A. Djazuli, *Kaidah- Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1998).
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998).
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah- Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noer Fikri, 2019).
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Khairuddin Dkk, *Buku Pedoman Penulis Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018).
- Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).
- Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

- Maimun Zubair, *Formulasi Nalar Fiqih Tela'ah Kaidah Fiqih Konseptual*, (Surabaya: Santri Salaf Press, 2005).
- Muhammad Ridha, *Bagian Al-Quran yang Diturunkan di Madinah dan Pembinaan Allah Terhadap Rasulullah*, (Yogyakarta : Hikam Pustaka, 2021).
- Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Medan: CV.Merdeka Kreasi Group Penerbit Nasional, 2021).
- Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997).
- Nurhayati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996).
- Rudi Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri di Era Perubahan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Rina Juliana, *Ushul Fiqih II*, (Riau: Dotplus Publisher, 2024).
- Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Pusaka Belajar, 2014).
- Soemiyanti, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007).
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al- Utsaimin, *Syarah Hadis Arba'in*, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, 2010).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023).

JURNAL, SKRIPSI

- Ahmad Bahauddin AM, Tinjauan Sosio- Politik Terhadap Larangan Poligami (Pembaharuan Hukum Keluarga Tunisia, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 1 (2), 2020.
- Abdul Rahman, Pandangan Yusuf Al-Qardhawi terhadap larangan poligami bagi Kader Partai Solidaritas Indonesia, *Jurnal Of Family Studies*, Vol. 4 (3), 2020.
- Afiq Faqih, *Pelarangan Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah Qardhawi*, (Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim, 2020).
- Akbar Fikri Wijaya, *"Larangan Poligami dalam Perjanjian Perkawinan Perspektif Qira'ah Mubadalah dan Hukum Islam (Studi di Kelurahan Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023).
- Asmi Albar, *Analisis Putusan Ptun Nomor 3/G/2022/Ptun.Bna Terhadap Penetapan Calon Keuchik Berdasarkan Perbup Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2013)

- Dhiaurrahmah, “*Diskursus Poligami Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perceraian Pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh*”, (Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).
- Frima Sintia Liliana, *Larangan Aparatur Sipil Negara Wanita Menjadi Istri Madu Perspektif Hukum Islam dan Gender*, (Bengkulu: UIN Fatmawati Soekarno, 2022).
- Fitri Rahayu, Konsep Poligami Menurut Oemar Bakry (Studi Kajian Penafsiran Tafsir Rahmat), *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Hawwina Fauzia Aziz, Analisis Kebijakan Larangan Berpoligami Bagi ASN POLRI Dalam Peraturan POLRI Nomor 6 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Syar’iyah, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 (2), 2023.
- Hilman Purnama, Poligami Dalam Perspektif Tafsir Modern Al-Manar, *Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Vol. 15, No. 1, 2020.
- Heppy Hyma Puspytasari, Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan, *Jurnal Of Education Research*, Vol. 4, No. 4, 2023.
- Hariyanti, Konsep Poligami Dalam Hukum Islam, *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2018.
- Muspiroh, Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam (Kritik terhadap Larangan Poligami dalam Undang- Undang Turki), *Jurnal On Education*, Vol. 5 (4), 2023.
- Muhammad Ali Rusdi, Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum islam, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, (2), 2017.
- M. Ichsan, Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Syar’iah*, Vol. 17, No. 2, 2018,
- Muhammad Hidayat, *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2022).
- Muhammad Farid Zulkarnain, Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Muhammad Yusram, Kaidah Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Hukum Islam dan Aktualisasinya Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2022.
- Marbujang, *Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 KUHP (Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dari Tahun 2014 s.d 2020)*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023).
- Nurul Faizatur Rohmah, Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 22, No. 2, 2021.
- Ririn Tri Wulandari, *Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam Dan Korelasinya dengan sikap Masyarakat di Kabupaten Boyolali*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2009).

Sudjah Mauliana, “*Rancangan Qanun Hukum Keluarga Tentang Poligami Terhadap Ketahanan Keluarga di Aceh*”, (Pascasarjana, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

Sudiyanto, Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 6 (2), 2022.

Sudiyanto, Penerapan Larangan Berpoligami Bagi Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2022.

Yonda Nurokta Kusuma, *Pemberian Izin Poligami Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Beragama Islam*, (Jember: UIN Jember, 2018).

Zetria Erma, Poligami Bagi Anggota Kepolisian Yang Beragama Islam Dalam Perspektif Hukum Perkawinan, *Jurnal Of Education Research*, Vol. 1, No. 1, 2023.

PERATURAN

Republik Indonesia, *Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Kompilasi Hukum Islam, Bab IX tentang Beristri Lebih Dari Satu Orang.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, *Tentang Beristri Lebih Dari Empat Dalam Waktu Bersamaan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Peraturan Kepolisian.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Badratun Nafis/210101129
Tempat/Tgl. Lahir : Beurawang/04 Febuari 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : WNI
Status : Belum Menikah
E-mail : bnafis552@gmail.com
No. Hp : 085361034273
Alamat : Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya.

Orang Tua
Nama Ayah : Rusli M. Kasem
Nama Ibu : Rohani Basyah
Alamat : Desa Beurawang, Kecamatan Meureudu,
Kabupaten Pidie Jaya.

Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan
SD/MI : SD N Simpang Tiga Mureudu
SMP/MTs : MTsN 2 Pidie Jaya
SMA/MA : SMA N 1 Meureudu
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 03 Januari 2025
Penulis

Badratun Nafis

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1965/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Sitti Mawar, S.Ag., MH Sebagai Pembimbing I
b. Muhammad Husnul, M.H.I. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU TUGAS AKHIR Mahasiswa (i):

Nama : Badratun Nafis
NIM : 210101129
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaheiyah)
Judul : Analisis Kemasalahan terhadap Larangan Poligami bagi Anggota Polri di Polda Aceh (Suatu Kajian terhadap Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 13 Juni 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.